

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Siti Junaidah Hasibuan S.H.,M.Kn
Program Studi Akutansi STIE IBMI Medan
Email:alfiadaulay27@gmail.com

Negara memiliki benda budaya yang menjadi identik dari negara tersebut. Benda budaya merupakan suatu peninggalan bagi suatu negara yang di dalamnya banyak terkandung makna bahkan sejarah bagi suatu negara tersebut, yang mengharuskan benda budaya di suatu negara untuk dilindungi. Akan tetapi pada kenyataannya pada beberapa negara, banyak mengalami kerusakan benda budaya yang diakibatkan oleh konflik bersenjata baik antar negara (konflik bersenjata internasional) maupun antara negara dengan pemberontak (konflik bersenjata non internasional) dan menimbulkan tanggungjawab, dampak serta perlindungan terhadap benda budaya tersebut.

Dalam Konvensi Den Haag tahun 1954, dijelaskan tentang aturan-aturan dan perlindungan terhadap benda budaya dalam konflik bersenjata. Negara-negara yang melakukan pelanggaran apabila merusak atau menghancurkan situs atau benda budaya milik negara lain dengan sengaja akan dimintai pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban secara ganti rugi maupun secara individu.

Negara yang benda budayanya hancur akibat konflik bersenjata memiliki dampak yang sangat serius bagi negaranya, sehingga pertanggungjawaban dari negara yang menghancurkan sangat diperlukan.

Kata kunci: tanggung jawab negara, benda budaya, konflik bersenjata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara memiliki benda budaya yang menjadi identik dari setiap masing-masing negara. Benda budaya saat ini merupakan salah satu perhatian khusus masyarakat internasional, hal ini terjadi karena sangat banyak benda budaya yang

mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak agar tetap terjaga dan dapat menjadi warisan bagi generasi selanjutnya baik untuk negara tersebut maupun negara lain. Pada dasarnya sudah ada peraturan hukum internasional terkait dengan perlindungan benda budaya baik yang berada di wilayah konflik maupun tidak.

Akan tetapi, terdapat sangat banyak benda budaya yang berada dalam daftar benda budaya yang mengalami kerusakan parah akibat kurangnya perawatan oleh para pihak terkait. Selanjutnya, kedudukan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan internasional adalah sebagai pembuat kriteria benda budaya yang dapat dikatakan warisan dunia juga sebagai organisasi yang melindungi benda budaya tersebut. UNESCO juga sudah mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perlindungan benda budaya. Adapun yang menjadi saran yaitu, hendaknya pemerintah suatu negara membentuk suatu undang-undang atau peraturan-peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan benda budaya, karena sesungguhnya, perlindungan hukum terhadap benda budaya, merupakan tanggung jawab pemerintah suatu negara.

Hal itu mengindikasikan isu perlindungan benda budaya telah menjadi perhatian penting dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah, namun, disayangkan hingga kini ketentuan-ketentuan hukum internasional yang sudah mempunyai sistem yang mapan dalam perlindungan benda budaya belum diterapkan secara sesuai di sini. Bahkan ada yang menyimpang, contohnya, lambang perlindungan benda budaya yang dilindungi secara umum tidak boleh disamakan dengan lambang benda budaya yang dilindungi secara khusus.

Lambang benda budaya yang dilindungi dalam sistem perlindungan umum berbentuk perisai biru berjumlah satu, sedangkan dalam sistem perlindungan khusus berbentuk perisai biru berjumlah tiga. Benda budaya dalam sistem perlindungan umum cukup didaftar dan diatur oleh hukum nasional; sedangkan benda budaya dalam sistem perlindungan khusus, pendaftaran dan pemberian statusnya melibatkan UNESCO.

Di dunia, sangat sedikit benda budaya dalam rezim perlindungan khusus, jumlahnya tidak sampai 20 situs termasuk Vatican City dan Ancient Maya City of Calakmul, Meksiko. Sinergitas perlindungan benda budaya antara sistem hukum nasional dan internasional akan saling memperkuat dan melengkapi, sehingga dapat mencapai efektivitas secara maksimal. Ketersediaan aturan hukum tentang perlindungan benda budaya pada saat konflik akan berkontribusi dalam membangun instrumen-instrumen aplikatif yang berfungsi mencegah dampak perusakan, penghancuran, dan pemusnahan benda budaya.

Pada tahap paling awal, melalui proses penyadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat umum melalui pendidikan dan pelatihan yang secara internasional telah memiliki praktik terbaik dari aspek muatan materi, pelembagaan, maupun jaringan. Mekanisme pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi menjamin sejak awal di masa damai, semua pihak pemangku kepentingan telah mengetahui dan memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka terhadap perlindungan benda budaya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan benda budaya diatur dalam beberapa konvensi, yaitu Konvensi Den Haag 1907 mengenai tata cara

berperang, Konvensi Den Haag 1954 mengenai perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata, dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non internasional. Diantara konvensi-konvensi di atas, Konvensi Den Haag tahun 1954 memberikan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai cara memperlakukan dan cara pengamanan benda budaya dimasa perang maupun diwaktu damai.

Sementara dua kelompok lainnya menjadikannya sebagai bagian dari ketentuan tata cara berperang. Konvensi Den Haag 1907 tidak banyak mengatur mengenai perlindungan benda budaya, akan tetapi konvensi ini merupakan titik pertama pengaturan perlindungan benda budaya yang pada akhirnya disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954. Konvensi Den Haag 1907 mengatur tata cara berperang yang tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk mengurangi jumlah korban yang tidak perlu dalam suatu peperangan. Konvensi ini perumusannya dijiwai oleh prinsip-prinsip kebiasaan perang (*custom of war*) diantaranya adalah *Distinction Principle*. Prinsip ini merupakan prinsip yang membedakan dalam menentukan obyek apa saja yang boleh dilibatkan dalam peperangan termasuk di dalamnya adalah pembedaan obyek sipil dan obyek militer, benda budaya termasuk obyek sipil yang tidak boleh diserang. Dengan demikian Konvensi ini bisa berlaku sebagai Hukum Kebiasaan Perang. Apabila dihancurkan sebagian atau keseluruhannya atau dikuasai akan memberikan keuntungan militer Pengertian obyek lain di sini memungkinkan benda budaya menjadi obyek militer, yaitu saat kepentingan militer menghendaki pelepasan hak perlindungan terhadapnya.

Karena hal tersebut, maka perlu pengaturan perlindungan benda budaya perlu diperjelas lagi dan dipertegas kembali. Ketentuan tersebut menegaskan tentang adanya

larangan bagi para pihak untuk melakukan serangan terhadap bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Pihak pemilik benda budaya diwajibkan untuk menandai dan mengumumkan keberadaan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer kepada pihak lawan sebelum terjadinya konflik. Larangan penyerangan terhadap benda budaya dituangkan kembali dalam Konvensi Den Haag ke-IX 1907 menunjukkan keseriusan lembaga internasional dalam upaya melindungi benda budaya terhadap kerusakan yang tidak disengaja akibat peperangan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengetian Tanggung Jawab Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum Internasional. Sebagai subjek hukum Internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum Internasional. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Tanggung jawab negara timbul akibat sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (*reparation*).

Sering tindakan yang diambil oleh suatu negara menimbulkan luka terhadap atau penghinaan atas martabat atau kewibawaan negara lain. Kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut keadaan-keadaan di mana, dan prinsip-prinsip dengan mana negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab

negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah, ini merupakan tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.

Timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara pelanggar harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian.

Pada analisis akhir, tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional, dan hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah. Apabila tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian suatu negara yang diukur oleh standart-standart tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul. Demikian pula halnya, apabila hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan tindakan itu, maka tidak ada pelanggaran kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab dari negara tersebut.

Dalam membahas masalah tanggung jawab negara, tentunya tidak dapat melepaskan dari persoalan yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab negara tersebut. Tanggung jawab negara timbul karena adanya perbuatan-perbuatan negara yang harus dipertanggungjawabkan secara Internasional. Perbuatan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara Internasional adalah perbuatan melawan hukum internasional.

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan “kejahatan internasional” yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi. Sesungguhnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1978 dan komisi hukum internasional sejak tahun 1982 tetap menaruh perhatian pada masalah tanggung jawab pidana internasional, untuk penyusunan sebuah *Code of Offences against the Peace and Security of Mankind* (antara lain meliputi kejahatan apartheid dan diskriminasi rasial).

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan mengenai tanggung jawab negara. Namun, para ahli hukum internasional telah mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental atau dasar dalam hukum internasional. Hal tersebut, antara lain, ditandai dengan belum adanya perjanjian internasional (*treaty*) yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab negara. Berkaitan dengan hal itu, pembahasan mengenai tanggung jawab negara mengacu pada rancangan pasal-pasal (*draft*

articles) mengenai tanggung jawab negara yang disusun oleh komis hukum internasional (*international law commision/ILC*). Ada sejumlah ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam “*draft article*” merupakan hukum kebiasaan internasional.

Ada sejumlah ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam “*draft articel*” merupakan hukum kebiasaan Internasional. Dasar dari tanggung jawab Negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian Internasional maupun hukum Kebiasaan Internasional. Hal tersebut, antara lain diatur dalam prinsip ke-21 dari deklarasi *stockholm* tentang lingkungan hidup (*stockholm declaration on the Human Enviromment*) tahun 1972 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi daya alamnya, sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap wilayah-wilayah di luar batas-batas yurisdiksi wilayah nasionalnya.

Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut antara lain diatur dalam prinsip ke-21 dari deklarasi *stockholm* tentang lingkungan hidup (*stockholm declaration on the human environment*) tahun 1972 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap wilayah-wilayah di luar batas-batas yurisdiksi nasionalnya.

Menurut Malcolm N Shaw yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara bergantung pada faktor-faktor dasar yaitu:

- 1) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum internasional akan mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pemulihan (reparation). Berkaitan dengan pemulihan, dalam komentar yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional terhadap “*Draft Articles*” dinyatakan bahwa prinsip yang termuat dalam Pasal 1 “*Draft Articles*” yang isinya menyatakan bahwa setiap tindakan salah secara internasional dari suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara itu, merupakan salah satu prinsip yang paling didukung oleh praktik-praktik negara dan putusan-putusan pengadilan dan sangat tertanam dalam doktrin hukum internasional.

Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa “*satisfaction*” atau “*pecuniary reparation*”. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. *Pecuniary reparation* dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.

Dalam praktik, sebagian besar kasus tanggung jawab negara, paling tidak di hadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata-mata.

Hukum internasional yang berkaitan dengan konsep tanggung jawab berkembang sesuai dengan perkembangan kualifikasi perbuatan melawan hukum internasional, dan perbuatan melawan hukum internasional yang berkualifikasi sebagai tindak pidana internasional tentunya berkonsekuensi terhadap masalah rezim pertanggungjawabannya.

Sebagian besar kasus yang termasuk dalam lingkup tanggung jawab negara ini berkaitan dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh warga negara di luar negeri. Kerugian-kerugian ini dapat beragam jenisnya, misalnya kerugian-kerugian terhadap harta benda dalam peristiwa kerusuhan, kerugian terhadap diri sendiri, penahanan yang tidak wajar oleh pihak berwajib setempat, penolakan pengadilan-pengadilan yudisial lokal untuk memberikan keadilan atau penggantian kerugian yang pantas dan seterusnya. Negara itu akan bertanggung jawab secara internasional terhadap pelanggaran hanya apabila pelanggaran tersebut dapat dikaitkan. Tanggung jawab negara timbul apabila keterkaitan terbukti.

B. Pengertian Benda Budaya

Benda budaya merupakan benda-benda yang merupakan hasil peninggalan suatu kebudayaan atau bisa juga disebut sebagai benda yang menjadi ciri khas

dari suatu kebudayaan daerah atau negara. Menurut hukum internasional benda budaya adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang atau suatu negara, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik, karya seni, sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan di atas.

Benda budaya menurut Konvensi Den Haag 1954 terbagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda budaya bergerak adalah benda-benda budaya berupa hasil karya seni seperti lukisan, kendi dan lain-lain. Sementara itu benda budaya tidak bergerak adalah bangunan-bangunan yang menjadi peninggalan sebuah kebudayaan berupa rumah, tempat ibadah dan sebagainya.

Bangunan benda budaya menurut hukum internasional sesuai Konvensi Den Haag 1954 adalah monumen-monumen arsitektur, seni, atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik. Dengan demikian berarti setiap monumen, situs arkeologi dan kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah baik religius maupun sekular merupakan bangunan budaya yang harus dijaga oleh semua elemen masyarakat di dunia.

Bangunan benda budaya bukan hanya dilindungi oleh pemerintah negara tertentu saja tapi juga dilindungi masyarakat internasional. Terdapat beberapa

konvensi internasional yang membahas mengenai perlindungan benda budaya yang dimulai pada tahun 1954. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat internasional juga turut serta dalam pelestarian dan perlindungan bangunan benda budaya yang ada diseluruh belahan dunia.

Bangunan benda budaya masih banyak yang tidak terlihat dan bahkan ada yang sudah rusak tidak berbentuk akibat dari kurangnya perawatan dari pemerintah dan akibat adanya konflik antar suatu negara. Bangunan benda budaya memiliki perlindungan khusus dari masyarakat internasional melalui konvensi pertama yaitu Konvensi Den Haag 1954 dan berlanjut sampai kepada konvensi tahun 2005 tentang perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Bangunan benda budaya sendiri dilindungi masyarakat internasional melalui sebuah organisasi internasional yaitu UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).

UNESCO merupakan organisasi internasional yang memiliki tugas untuk melindungi bangunan kebudayaan yang ada di dunia. Selain menjaga UNESCO juga memiliki tugas untuk mencari dan menemukan bangunan kebudayaan yang dinyatakan hilang. Bangunan kebudayaan ada yang termasuk warisan dunia dan tidak termasuk warisan dunia. Bangunan kebudayaan yang termasuk warisan dunia adalah bangunan kebudayaan yang telah didaftarkan kepada UNESCO untuk dijadikan suatu bangunan warisan dunia agar mendapat perlindungan dari UNESCO dan juga masyarakat internasional.

Bangunan benda budaya sendiri sudah menjadi perhatian sejak masa Yunani kuno tepatnya pada 400 tahun sebelum masehi. Hal tersebut terlihat dari

perbedaan pandangan para pakar pada masa itu yaitu antara Xenophon dan Polybius. Xenophon memiliki pandangan bahwa baik orang maupun property yang berada dari sebuah kota yang dikuasai saat perang adalah milik pihak yang menaklukkan kota tersebut. Berarti menurut pandangan Xenophon penakluk sebuah kota tidak memberikan penghormatan yang lebih kepada benda-benda dengan nilai kebudayaan atau keindahan yang tinggi maupun benda-benda yang memiliki fungsi yang penting dalam masyarakat.

Di sisi lain Polybius memiliki pandangan yang jauh berbeda dengan Xenophon, terhadap benda budaya pada masa perang. Polybius memperkenalkan suatu pembedaan terhadap benda-benda yang berada di bawah kekuasaan penakluk dalam perang.

Hal tersebut merupakan titik awal dari perlindungan benda budaya dalam masyarakat hukum internasional. Perlindungan bangunan kebudayaan menurut hukum internasional adalah perlindungan benda budaya terdiri dari pengamanan dan penghormatan terhadap benda budaya tersebut. Perlindungan bangunan budaya tidak hanya dilakukan pada masa konflik bersenjata, tapi juga pada masa damai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencegah kerusakan atas bangunan benda budaya tersebut ketika terjadi konflik karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Pengamanan bangunan benda budaya menurut hukum internasional dilakukan pada waktu damai yang terdapat dalam wilayah teritorial suatu negara untuk mencegah efek-efek yang diperkirakan terjadi pada waktu sengketa bersenjata, dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sepatutnya dilakukan oleh negara tersebut.

Bangunan benda budaya biasanya diberi tanda khusus oleh pemerintah setempat maupun UNESCO agar tidak terjadi perusakan oleh pihak-pihak tertentu pada masa damai maupun konflik. Dalam hal perlindungan bangunan kebudayaan UNESCO tidak dapat melakukan tugas tanpa bekerja sama dengan pemerintah suatu negara tempat bangunan kebudayaan tersebut berada.

Selain hal di atas, bangunan benda budaya juga dapat diberikan perlindungan khusus. Suatu bangunan kebudayaan harus didaftarkan terlebih dahulu kepada UNESCO dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Perlindungan khusus terhadap bangunan benda budaya mulai diberlakukan sejak waktu didaftarkannya bangunan benda budaya tersebut dalam Pendaftaran Internasional.

Benda budaya merupakan hal yang paling dilindungi ketika terjadi peperangan maupun pada masa damai. Benda budaya yang ada di dunia dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Benda Budaya yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO
2. Benda Budaya yang belum menjadi situs warisan dunia UNESCO

Situs warisan Dunia UNESCO (*UNESCO's World Heritage Sites*) adalah sebuah tempat khusus (misalnya taman nasional, hutan, pegunungan, danau, pulau, gurun pasir, bangunan, kompleks, wilayah, pedesaan, dan kota) yang telah dinominasikan untuk program warisan dunia internasional yang dikelola UNESCO *World Heritage Commite*, terdiri dari 21 kelompok yang dipilih oleh majelis umum dalam kontrak 4 tahun.

C. Pengertian Konflik bersenjata

Konflik bersenjata merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak yaitu terjadi antara dua negara atau lebih, suatu negara dengan suatu entitas bukan negara, suatu negara dengan suatu faksi pemberontak atau dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara.

Edward K. Kwakwa mengungkapkan istilah konflik bersenjata merupakan suatu ungkapan penghalusan (*eufemisme*) dari istilah perang. Penghalusan istilah tampak melalui pemahaman bahwasanya istilah perang mengesankan intensitas konflik yang sangat tinggi, sementara istilah konflik bersenjata memberikan kesan adanya konflik dengan menggunakan senjata tanpa memandang tingkat intensitas konflik itu sendiri.

Konflik bersenjata umumnya terjadi antar negara, namun konflik bersenjata dapat terjadi di dalam suatu negara sebagai usaha yang dilakukan daerah untuk memisahkan diri atau gerakan separatisme dengan menggunakan kekerasan senjata, dan usaha terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Masalah-masalah tersebut ada yang berkembang sepenuhnya sebagai usaha domestik karena dinamika dalam satu negara, tetapi juga ada yang terjadi karena peran atau pengaruh negara lain.

Dalam literatur hukum internasional, dikenal dua istilah penting berkaitan dengan konflik persenjataan dan hukum yang mengaturnya yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* merupakan ungkapan bahasa latin yang berarti hak untuk mengambil jalan kekerasan (*the right to resort to force*). *Jus ad bellum* merupakan suatu pembahasan berkaitan dengan siapa yang dapat menggunakan

kekuatan (kekerasan) dalam hubungan internasional dan dalam situasi apa kekerasan itu dapat digunakan. Artinya *jus ad bellum* menegaskan bahwa hak untuk menggunakan kekerasan adalah terbatas, tidak semua negara mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan dan tidak pada setiap kesempatan kekerasan tersebut bisa digunakan karena jika demikian maka anarki akan muncul dalam kehidupan masyarakat internasional karena tidak akan ada perdamaian dan ketertiban yang dapat dipertahankan.

Sedangkan *Jus in bello* hanya dimaksudkan untuk mengurangi efek-efek buruk yang berlebihan dari perang dan tidak digunakan untuk memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau suatu entitas, tetapi tidak dimaksudkan untuk menilai keabsahan suatu pertikaian persenjataan yang terjadi dan tidak memutuskan pihak mana yang bersalah. Dapat dikemukakan secara tegas sekali lagi bahwa *jus ad bellum* berkaitan dengan legalitas penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. *Jus ad bellum* merupakan upaya untuk mendefinisikan kapan dan oleh siapa kekerasan dapat digunakan. Sebaliknya, *jus in bello* berkaitan dengan pelaksanaan berperang selama konflik bersenjata berlangsung atau suatu pendudukan wilayah oleh negara lain. *Jus in bello* berkonsentrasi pada ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak berperang selama konflik bersenjata.

Pada masa damai, sering terjadi konflik di dalam suatu negara yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara. Kesalahan tindak preventif terhadap konflik yang terjadi akan berakibat fatal bagi keutuhan sebuah negara. Pengalaman penanganan konflik etnik yang melanda Uni Soviet dan Negara-Negara bagian misalnya, menyadarkan banyak

negara akan arti pentingnya tindakan preventif untuk pencegahan konflik, agar tidak berdampak negatif bagi keamanan nasional mereka.

Sebagai suatu contoh, konflik di Vietnam merupakan suatu kasus yang khusus. Pada tahap permulaan, permusuhan-permusuhan yang berlangsung di Vietnam secara tepat dapat dimasukkan ke dalam kategori konflik-konflik bersenjata non perang. Karena perjuangan yang dimulai pada tahun 1965 ke depan meningkat menjadi suatu perang lokal yang besar sehingga hampir tidak mungkin dikarakteristikan sebagai konflik non perang. Memang sebagian pihak yang terlibat secara tegas menyebutnya sebagai perang.

Kaidah-kaidah tradisional bergantung kepada eksistensi antar negara-negara yang melaksanakan kaidah-kaidah tersebut, yaitu tentang hubungan permusuhan yang dikenal sebagai perang, dan perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu pertandingan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka. Tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaannya. Hal ini sesuai dengan konsepsi teoritis ternama mengenai perang. Karl Von Clausewitz (1780-1831), menurutnya perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukan lawannya guna memenuhi kehendaknya.

Pada tahun 1945, dalam konferensi San Fransisco tentang Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa, wewenang pemaksaan perdamaian dari Dewan Keamanan digantungkan, bukan pada adanya suatu tindakan yang menuju terjadinya perang oleh negara yang melanggar Covenant seperti pasal 16

Convenant Liga Bangsa-Bangsa, tetapi pada fakta tentang ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi. Pada tahun 1949, konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh Konferensi Palang Merah Jenewa yang mengatur tawanan-tawanan perang, orang-orang yang sakit dan terluka di medan perang dan perlindungan penduduk sipil berlaku terhadap segala jenis konflik bersenjata sebagaimana kasus-kasus perang yang sesungguhnya.

Perbaikan lainnya dilakukan dengan adanya perbedaan antara konflik-konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Perbedaan-perbedaan tersebut dimuat dalam dua buah buku protokol, yaitu protokol I berkenaan dengan perlindungan atas korban-korban dari konflik-konflik bersenjata internasional dan Protokol II berkenaan dengan perlindungan korban-korban dari konflik-konflik bersenjata non internasional yang disahkan sebagai tambahan pada konvensi Palang Merah Jenewa.

Perbedaan utama antara konflik bersenjata internasional dengan konflik non internasional lainnya dapat dilihat dari status hukum pihak-pihak dalam konflik. Dalam konflik bersenjata internasional kedua pihak dalam konflik status hukumnya sama, karena kedua belah pihak adalah negara, sedang dalam konflik bersenjata non internasional, status hukum kedua pihak adalah tidak sama, pihak yang satu adalah negara sedang pihak yang lain adalah bukan negara (*non state entity*).

Keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata dibatalkan kemudian ada beberapa usul yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya konvensi dapat diterapkan. Meskipun usul itu secara resmi

tidak diterima, tetapi kiranya bermanfaat untuk dapat memperkirakan dalam keadaan sebagaimana konvensi berlaku, syarat-syarat yang diusulkan itu adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah de jure memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di bawah komandan yang bertanggung jawab, beraksi dalam wilayah tertentu dan menjamin penghormatan konvensi ini.
- b. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional.
- c. Bahwa pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai belligerent, atau,
- d. Bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent
- e. Bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi saja.
- f. Bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk kedalam penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian dilakukan dengan membedah buku yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab negara terhadap kerusakan benda budaya karena konflik bersenjata antar negara dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber data diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam buku ini adalah Konvensi DeenHaag tahun 1954, Konvensi Hukum Jenewa, Protokol Tambahan I dan II.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kerusakan benda budaya selama konflik bersenjata antar negara menurut konvensi deenhaag 1954, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Alat pengumpul data

Keseluruhan sumber data hukum dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti, peraturan perundang-undangan, peraturan internasional, jurnal, majalah, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat, akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- Ida Hanifah,dkk, 2014, *Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Yustina Trihona Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika
- Oentong, 2011, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga
- J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada

B Perundang-undangan

Konvensi Den Haag tahun 1954

C Website

Perang, Konflik Bersenjata, dan Damai,” <https://googleweblight.com/i?u=http://ceny.a95.wordpress.com/2009/01/25/perang-konflik-bersenjata-dan-damai/&hl=id-ID>

Rina Rusman, “Benda Cagar Budaya Rentan Dalam Konflik” googleweblight.com/?u=http://news.unika.ac.id/2017/09/benda-cagar-budaya-rentan-dalam-konflik/&hl=id-ID

Liu Jieyi, “Cina Usul Lindungi Benda Bersejarah di Wilayah Konflik” <https://googleweblight.com/i?u=https://www.jia-xiang.biz/cina-usul-lindungi-benda-bersejarah-di-wilayah-konflik/&hl=id-ID>

Einar Bjorgo, “Perang Suriah Hancurkan Ratusan Warisan Budaya” <https://googleweblight.com/i?u=https://www.voaindonesia.com/a/perang-suriah-hancurkan-ratusan-warisan-budaya-/2570182.html&hl=id-ID>

9 Fakta soal Al-Aqsa dan Konfliknya yang perlu kamu tahu <https://googleweblight.com/i?u=https://m.kumparan.com/@kumparannews/9-fakta-soal-al-aqsa-dan-konfliknya-yang-perlu-kamu-tahu&hl=id-ID>

Israel Pakai Cairan Kimia buat Robohkan Masjid Al-Aqsa <https://googleweblight.com/i?u=https://m.merdeka.com/dunia/israel-pakai-cairan-kimia-robohkan-masjid-al-aqsa.html&hl=id-ID>

Ini Cara Israel Rusak Masjid Al-Aqsa <https://googleweblight.com/?u=https://m.republik.co.id/berita/internasional/palestina-israel/13/04/11/ml298e-ini-cara-israel-rysak-masjid-al-aqsa&hl=id-ID>